



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 072/23 TAHUN 2024

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN *GEOPARK* DI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Jawa Tengah memiliki potensi Taman Bumi (*Geopark*), cukup beragam yang berpotensi menjadi bagian percepatan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga perlu dikelola dengan baik dan terawat secara berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka perwujudan komitmen dalam mendukung pengembangan lingkungan dan cagar alam yang merupakan kekayaan Jawa Tengah dan dalam rangka penetapan kebijakan dan pengembangan *Geopark* di Jawa Tengah, perlu adanya wadah koordinasi, sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan pemangku kepentingan terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pengembangan *Geopark* Di Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);
5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark Sebagai Destinasi Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Pengembangan *Geopark* di Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pengembangan *Geopark* di Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana Pengembangan *Geopark* di Jawa Tengah;
 - b. Melaksanakan kebijakan Pengembangan *Geopark* di Jawa Tengah;
 - c. Mengkoordinasikan perumusan perencanaan, sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan pelaksanaan pengembangan *Geopark* di Jawa Tengah dengan pemangku kepentingan terkait;
 - d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kebijakan Pengembangan *Geopark* di Jawa Tengah; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 April 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Anggota Tim Koordinasi Pengembangan Geopark Di Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 197111207 199503 1 003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 072/23 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN
 GEOPARK DI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN *GEOPARK*
 DI JAWA TENGAH

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
4.	Kepala Biro Insfratraktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Harian
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua Harian I
7.	Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua Harian II
8.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Ketua Badan Pengelola <i>Geopark</i> Gunung Sewu.	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
17.	Ketua Badan Pengelola <i>Geopark</i> Kebumen.	Anggota
18.	Ketua Badan Pengelola <i>Geopark</i> Dieng.	Anggota
19.	Ketua Badan Pengelola Aspirin <i>Geopark</i> Kabupaten Klaten.	Anggota
20.	Ketua Badan Pengelola Aspirin <i>Geopark</i> Kabupaten Brebes.	Anggota
21.	Ketua Badan Pengelola Aspirin <i>Geopark</i> Kabupaten Blora.	Anggota
22.	Ketua Badan Pengelola Aspirin <i>Geopark</i> di Jawa Tengah.	Anggota

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

NANA SUDJANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 197111207 199503 1 003